



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)

No. SK : NOMOR 415.4/559/DPMPTSP 2022

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>



Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Bukti bayar PNB
2. 2. Formulir data teknis
3. 3. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebelumnya;
4. 4. Pengajuan Baru: a. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal
5. 5. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
6. 6. Laporan Progres terakhir kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penyelenggara setempat ;
7. 7. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan
8. 8. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
9. 9. Sertifikat standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan
10. 10. Alasan / Justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang di ketahui oleh penyelenggara setempat;
11. 11. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;
12. 12. Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan
13. 13. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
14. 14. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara
15. 15. Jadwal Pelaksanaan kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi.
16. 16. Kesesuaian lintas yang dilayani
17. 17. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan
18. 18. Bukti kepemilikan kapal (grosse akta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses
2. 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id
3. 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha
4. 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha
5. 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan
6. 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan
7. 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha
8. 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)

Pengaduan Layanan

Email : perijinan@denpasarkota.go.id

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : www.perijinan.denpasarkota.go.id

Website : www.pengaduan.denpasarkota.go.id